



**PUTUSAN**

**NOMOR : 824 / PID / 2020 / PT.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **HUSNI BIN MAT LUKI ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 20 Maret 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : JL. Wonokromo SS Baru Gang II NO 06  
Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : Tidak Sekolah ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;

**Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 824/PID/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni 2020 Nomor 824/PID/2020/PT SBY. serta berkas perkara Nomor 763/Pid.Sus/2020/PN Sby dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 19 Maret 2020 No. Reg. Perkara : PDM.173/Eoh.2/03/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HUSNI Bin MAT LUKI pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di perempatan Jl. Jagir – Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) buah hp merk Oppo warna merah yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik LINA AULIA SEVIRA dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum “ yang

**Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 824/PID/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa HUSNI Bin MAT LUKI merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain. Kemudian terdakwa mencari sasaran dengan berjalan kaki menuju perempatan Jl. Jagir – Surabaya. Sesampainya ditempat tersebut (perempatan Jl. Jagir – Surabaya) terdakwa melihat ada seorang perempuan yaitu LINA AULIA SEVIRA naik sepeda motor sedang sedang berhenti di perempatan Jl. Jagir – Surabaya sambil memegang dan memakai sebuah hp. Kemudian terdakwa mendekati orang tersebut dari arah belakang dan setelah dekat kemudian terdakwa langsung mengambil hp tersebut dengan cara menarik secara paksa dari tangan LINA AULIA SEVIRA sehingga hp tersebut berpindah ketangan terdakwa. Setelah mendapat hp kemudian terdakwa langsung melarikan diri kearah Stasiun Wonokromo – Surabaya tetapi pemilik hp tersebut yaitu LINA AULIA SEVIRA langsung mengejar terdakwa sehingga akhirnya bisa ditangkap oleh warga di Jl. Stasiun Wonokromo – Surabaya;
- Akibat perbuatan terdakwa, LINA AULIA SEVIRA (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP ;*

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 13 April 2020 No.Reg.Perk : PDM-173/Eoh.2/03/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HUSNI Bin MAT LUKI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana pasal 365 ayat (2) ke-1KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

**Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 824/PID/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HUSNI Bin MAT LUKI selama 4 (empat) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- o 1(satu) buah hp merk Oppo warna merah dikembalikan kepada saksi LINA AULIA SEVIRA ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2020

Nomor 763/Pid.B/2020/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **HUSNI Bin MAT LUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dengan kekerasan"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1(satu) buah hp merk Oppo warna merah dikembalikan kepada saksi LINA AULIA SEVIRA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 22 April 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surabaya tanggal 20 April 2020 Nomor. 763/Pid.B/2020/PN Sby ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

3. Memori banding tertanggal 22 April 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 22 April 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2020;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Mei 2020 dan 12 Mei 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2020 Nomor. 763/Pid.B/2020/PN Sby, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan

**Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 824/PID/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2020 Nomor. 763/Pid.B/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2020 Nomor. 763/Pid.B/2020/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2020** oleh kami **H. Edy Tjahjono, SH. MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutrisni, SH.** dan **Sutriadi Yahya, SH.MH.** para Hakim

**Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 824/PID/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota, serta **Nur Ruminingsih, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Sutrisni, SH.

H. Edy Tjahjono, SH. MHum.

TTD

Sutriadi Yahya, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

Nur Ruminingsih, SH.